



P U T U S A N

NOMOR : 309/PDT/2012/PT-MDN

DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI MEDAN DI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **RASNI MANAO alias INA WIRA**, umur \pm 44 Tahun, wiraswasta, perempuan, Alamat di Desa Fadoro Dusun II Bawosalo'o, Kec. Mandrehe, Kab. Nias Barat. Dahulu disebut sebagai Tergugat I, Selanjutnya disebut Pembanding I ;
2. **ELIKANA HIA alias AMA WIRA (suami)**, umur \pm 51 Tahun, wiraswasta, laki-laki, Alamat di Desa Fadoro Dusun II Bawosalo'o, Kec. Mandrehe, Kab. Nias Barat. Dahulu disebut sebagai Tergugat II, Selanjutnya disebut Pembanding II;
3. **KURNIAWATI HIA (anak)**, umur \pm 19 Tahun, pelajar, perempuan, Alamat di Desa Fadoro Dusun II Bawosalo'o, Kec. Mandrehe, Kab. Nias Barat. Dahulu disebut sebagai Tergugat III, Selanjutnya disebut Pembanding III;
4. **SOZIDUHU HIA (anak)**, umur \pm 15 tahun, pelajar, laki-laki, Alamat di Desa Fadoro Dusun II Bawosalo'o, Kec. Mandrehe, Kab. Nias Barat. Dahulu disebut sebagai Tergugat IV, Selanjutnya disebut Pembanding IV;

L A W A N

1. **RIANA HIA alias INA ARMAN**, lahir di Desa Tetelesi tanggal 06 Nopember 1966, wiraswasta, perempuan, WNI, alamat di Jl. Kelapa No.69 Kel. Ilir, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli.



Dahulu disebut sebagai Penggugat I, Selanjutnya disebut Terbanding I;

2. **AMUNI HIA alias AMA ARMAN**, lahir di Desa Ombolata tanggal 11 Nopember 1967, wiraswasta, laki-laki, WNI, alamat di Jalan Kelapa No. 69 Kel. Ilir, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli. Dahulu disebut sebagai Penggugat II, Selanjutnya disebut Terbanding II;

Dalam hal ini telah memberi kuasa kepada : LAKADODO LAIA, SH.MH. dan KOSMAS DOHU AMAJIHONO, SH. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Talifusoda Nias Indonesia (LBH-TNI), beralamat di Jalan Pramuka No. 07 Kel. Pasar Teluk Dalam, Kab. Nias Selatan, dan Jalan Kelapa No. 69, Kel. Ilir, Kec. Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 10/Kuasa/LBH-TNI/II/2012 tanggal 28 Pebruari 2012 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada tanggal 7 Maret 2012 dengan Reg. No : 26/SK/2012/PN-GS ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip serta memperhatikan semua uraian-uraian tentang hal tersebut yang termuat dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 02 Agustus 2012 No: 08/Pdt.G/2012/PN-GS, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;



2. Menyatakan bahwa Tergugat I telah melakukan penipuan kepada Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 68/Pid.B/2011/ PN.GS jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 421/PID/2011/PT.MDN jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.1998 K/PID/2011.;
3. Menyatakan bahwa Penggugat telah mengalami kerugian sebesar Rp. 296.000.000,- (dua ratus sembilan puluh enam juta rupiah).;
4. Menyatakan bahwa sita jaminan sebagaimana Penetapan No. 01/CB/08/Pdt.G/2012/ PN.GS tertanggal 23 Mei 2012 adalah sah dan berharga.;
5. Menyatakan bahwa kerugian Penggugat tersebut adalah ditanggung secara tanggung renteng oleh Tergugat I, II, III dan Tergugat IV.;
6. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan tanah dan bangunan hak miliknya sebagaimana Penetapan Sita Jaminan No. 01/CB/08/Pdt.G/2012/PN.GS sebagai pengganti kerugian kepada Penggugat tanpa syarat.;
7. Menghukum Tergugat-Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.041.000,00 (dua juta empat puluh satu ribu rupiah).;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.;

Membaca Akte Banding yang dibuat oleh : Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 12/Bdg/Akta.Pdt/2012/PN-GS yang menerangkan bahwa Tergugat II / Pembanding II telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 September 2012, permohonan banding mana telah dengan sempurna diberitahukan kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 18 September 2012;

Membaca Memori Banding / Keberatan dari Tergugat II / Pembanding II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli bertanggal 08 September 2012, Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinannya kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2012;

Membaca Kontra Memori Banding dari Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding yang diterima di Kepaniteraan pengadilan Negeri Gunungsitoli bertanggal 18 Oktober 2012, Kontra Memori Banding mana telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Tergugat II / Pembanding II pada tanggal 19 Oktober 2012;

Membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding pada tanggal 11 Oktober 2012 dan kepada Tergugat II / Pembanding II pada tanggal 12 Oktober 2012 yang menerangkan bahwa kepada kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara Nomor : 08/Pdt.G/2012/ PN-GS, dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah tanggal pemberitahuan tersebut ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat II / Pembanding II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 02 Agustus 2012 No: 08/Pdt.G/2012/PN-GS, Memory Banding dari Pembanding dan Kontra Memory Banding dari Terbanding berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, maka Pengadilan Tinggi berpendapat alasan dan pertimbangan hukum yang telah diambil oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berkenaan dengan hal-hal yang disengketakan oleh kedua belah pihak, telah tepat dan benar menurut hukum dan Memori Banding yang diajukan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II / Pembanding II dan Kontra Memory Banding yang di ajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Pembanding ternyata tidak ada memuat hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan a quo, melainkan hanya merupakan pengulangan atas hal-hal yang sudah dikemukakan dalam jawab-menjawab atau pada kesimpulan masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 02 Agustus 2012 No: 08/Pdt.G/2012/PN-GS dapat dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat / Pembanding berada dipihak yang kalah, maka harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) dan Hukum Acara Perdata (RBg).;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Tergugat II / Pembanding II;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 02 Agustus 2012 No: 08/Pdt.G/2012/PN-GS, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari : **Senin, tanggal 10 Desember 2012** oleh Kami : **H. MAENONG, SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, **UNTUNG WIDARTO, SH. MH.** dan **GATOT SUHARNOTO, SH.** masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 12 Nopember 2012 Nomor : 309/PDT/2012/PT-MDN, putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **12 Desember 2012** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas serta dibantu oleh **HAMONANGAN RAMBE, SH, MH.** Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Medan sebagai Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara maupun Kuasanya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

UNTUNG WIDARTO, SH. MH.

H. MAENONG, SH. MH.

TTD

GATOT SUHARNOTO, SH.

Panitera Pengganti,

TTD

HAMONANGAN RAMBE, SH, MH.

Biaya-Biaya :

1. MeteraiRp 6.000,-
2. RedaksiRp 5.000,-
3. PemberkasanRp 139.000,-

J u m l a hRp 150.000,-

□

Untuk Salinan Sesuai dengan Aslinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

TJATUR WAHJOE B.SP,SH.M.Hum
NIP. 19630517 199103 1003.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)